

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah masa pergantian dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, remaja akan mengalami perubahan mulai dari fisik, pola pikir, moral dan sosial-emosional. Pada masa ini remaja juga mulai memahami nilai-nilai baru di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan sekolah, teman sebaya maupun lingkungan sosial. Nilai-nilai seperti aturan, larangan dan norma harus dipahami dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari oleh remaja agar ia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Remaja yang berhasil menerapkan nilai-nilai baru yang terjadi membuat remaja sadar terhadap norma masyarakat. Sebaliknya apabila remaja gagal menerapkan nilai-nilai baru dan perubahan pada masa ini, akan membuat remaja tersebut kurang sadar akan aturan dan norma, sehingga remaja rentan berperilaku melanggar aturan hingga melakukan tindakan kriminal.

Banyak remaja yang mengalami kesulitan untuk mematuhi norma masyarakat. Salah satu permasalahan yang kerap muncul pada masa remaja adalah tindakan kenakalan. Kenakalan remaja atau dikenal dengan istilah *juvenile delinquent* mengacu pada tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial, pelanggaran status (seperti melarikan diri) hingga tindak kriminal (Santrock, 2007). Adapun Carroll et al., (1996) yang mengemukakan bahwa kenakalan remaja merupakan tindakan seperti pencurian, pelanggaran peraturan di jalan raya, alkohol dan obat terlarang, perusakan, pelanggaran peraturan di sekolah, dan tindakan mengganggu masyarakat yang dilakukan oleh remaja.

Kenakalan pada remaja disebabkan oleh ketidakseimbangan psikologis remaja yang memunculkan kurang memahami dan kurang mengerti perilakunya (Soetodjo, 2010). Tindakan kenakalan yang dilakukan remaja biasanya hanya sebatas dorongan keinginan dan kebutuhan yang harus dilakukan saat itu. Hal ini dapat dibandingkan dengan tindakan yang

dilakukan orang dewasa yang bukan lagi dorongan keinginan melainkan sudah menjadi kebiasaan. Motivasi remaja dalam melakukan tindakan kejahatan dan kriminalitas lebih mudah dipahami, contohnya tindakan mencuri biasanya dilakukan karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh remaja. Kenakalan remaja lainnya seperti tawuran yang dilakukan pelajar biasanya berawal dari permasalahan yang sepele seperti membanggakan kelompoknya atau bersenggolan dalam mengendarai motor. Akan tetapi kenakalan remaja yang dilakukan sering melebihi batas yang tidak terkendali sehingga membuat remaja berhadapan dengan hukum (Unayah & Sabarisman, 2015).

Terdapat berbagai bentuk perbuatan *juvenile delinquent* yang biasa dilakukan oleh remaja mulai dari tindakan yang merugikan diri sendiri seperti kabur dari rumah, bolos sekolah, menonton film porno, berkelahi dengan teman hingga tindakan yang berurusan dengan hukum seperti narkoba, pembunuhan, penganiayaan dan tindakan kekerasan lainnya. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus *juvenile delinquent* di tahun 2017 tercatat sebanyak 4.579 kasus dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 4.885 kasus. Kasus remaja berhadapan dengan hukum paling banyak dijumpai yaitu sebanyak 1.434 kasus, kemudian kasus terkait keluarga dan pengasuhan anak sebanyak 857 kasus, pornografi dan kejahatan siber dengan 679 kasus, kasus pendidikan berjumlah 451 kasus, serta kasus kesehatan dan penyalahgunaan narkoba dengan 364 kasus.

Fakta yang terjadi banyak remaja yang melakukan perbuatan melanggar hukum padahal peran remaja yang sangat diharapkan dapat memajukan bangsa Indonesia. Hal itu menjadi masalah dan dapat berakibat buruk bagi negara Indonesia. Kenyataannya tindakan kenakalan pada remaja bukan hanya sebatas kenakalan melainkan telah menjurus pada tindakan kriminal (Putra, 2016). Di Indonesia fenomena *juvenile delinquent* yang membawa seseorang berurusan dengan tindakan hukum makin banyak dijumpai. Hal ini dapat dilihat dari data Sistem Database Pemasarakatan pada bulan Desember 2018 tercatat 2.369 orang

dan meningkat pada bulan November 2019 tercatat 2.467 orang (<http://smslap.ditjenpas.go.id>).

Juvenile delinquent dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Basri (1996) terdapat dua faktor yang mempengaruhi *juvenile delinquent* yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor yang berasal dari luar diri atau eksternal terdiri dari pendidikan yang rendah, lingkungan pergaulan yang kurang baik dan kondisi keluarga yang tidak mendukung. Remaja akan mencari teman sebaya agar bisa bergaul dan berinteraksi. Jika remaja berkumpul dengan kelompok yang tidak baik, maka remaja tersebut dapat melakukan perilaku menyimpang, karena kelompok sebaya dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja (Prihatiningsih, 2016).

Faktor kedua yaitu faktor yang berasal dari dalam diri atau internal. Faktor internal terdiri dari bagian fisik dan psikis. Pada bagian fisik yang mempengaruhi kenakalan remaja meliputi taraf intelegensi yang rendah dan cacat tubuh. Sedangkan bagian psikis terdapat sikap yang mudah terpengaruh oleh orang lain dan kepribadian. Dalam penelitian (Fuadah, 2011) salah satu faktor utama yang dapat berpengaruh terhadap kenakalan remaja adalah kepribadian yang dimiliki remaja itu sendiri. Emosi yang labil, tidak bertanggung jawab secara sosial dan menyukai tantangan yang berbahaya, menyebabkan remaja melakukan tindakan kenakalan seperti kekacauan dan keonaran di kelas, melawan guru, berkelahi dan tawuran.

Kepribadian menurut McCrae (dalam Costa & McCrae, 2003) karakteristik menetap dalam diri seseorang yang menggambarkan perilaku individu untuk digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu teori yang mengungkap kepribadian seseorang adalah *big five personality*. *Big five personality* ialah suatu pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui *traits* yang tersusun dalam 5 buah domain kepribadian dan telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Lima dimensi

kepribadian *big five* adalah terbuka (*Openness to Experiences*), kesadaran (*Conscientiousness*), ekstraversi (*Extraversion*), ramah (*Agreeableness*), neurotisme (*Neuroticism*) jika dalam bahasa Inggris maka bisa disingkat menjadi OCEAN.

Hasil penelitian Costa dan McCrae (2003) individu yang memiliki kepribadian terbuka (*Openness*) akan cenderung mempunyai rasa ingin tahu tinggi, ketertarikan luas, kreatif dan imajinatif. Sementara individu yang memiliki skor rendah cenderung konservatif, rendah hati dan tidak terlalu penasaran terhadap sesuatu. Kepribadian kesadaran (*Conscientiousness*) yang tinggi memiliki sifat teratur, dapat dipercaya, pekerja keras, disiplin, tepat waktu, teliti, rapi, ambisius serta tekun. Apabila individu memiliki skor rendah, ia akan cenderung menjadi tidak terorganisasikan, malas, ceroboh dan mudah menyerah terhadap suatu proyek sehingga akan kesulitan. Sedangkan kepribadian ekstraversi (*Extraversion*) akan mudah bergaul, aktif, optimis, menyenangkan, kasih sayang dan bersahabat. Individu yang memiliki skor rendah cenderung cuek, pendiam, penyendiri, serius, pasif dan tidak mempunyai cukup kemampuan dalam mengekspresikan emosinya dan menjalin hubungan dengan sesama serta dominan dalam lingkungannya.

Kepribadian yang ramah (*Agreeableness*) akan berhati lembut, baik, suka menolong, dapat dipercaya, mudah memaafkan, mudah untuk dimanfaatkan, terus terang. Apabila individu yang memiliki skor rendah pada keterbukaan cenderung realistis, tidak kreatif, dan tidak penasaran terhadap sesuatu. Individu yang memiliki kepribadian neurotisme (*Neuroticism*) cenderung akan merasa khawatir, cemas, emosional, merasa tidak nyaman, kurang penyesuaian dan kesedihan yang tak beralasan. Sementara individu yang memiliki skor yang rendah biasanya tenang dan bertempamen lembut.

Di sisi lain remaja *delinquent* mempunyai karakteristik yang berbeda dengan remaja pada umumnya. Remaja *delinquent* mempunyai karakteristik seperti bersikap menolak (*resentful*), bermusuhan (*hostile*), penuh curiga, tidak konvensional, tertuju pada diri sendiri

(*self-centered*), tidak stabil emosinya, mudah dipengaruhi, *ekstrovert* dan suka bertindak dengan tujuan merusak atau menghancurkan sesuatu (Gunarsa, 2004). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Khan (2014) menunjukkan bahwa ada perbedaan kepribadian antara remaja yang berperilaku menyimpang dan remaja pada umumnya. Subjek yang berperilaku menyimpang memiliki skor yang lebih tinggi pada kepribadian *psychoticism*, *neuroticism*, *extraversion*, dan *lie* dibandingkan dengan subjek tidak berperilaku menyimpang. Sedangkan dalam penelitian (Dam, Janssens, & Bruyn, 2005) kepribadian ekstrversi dan kepribadian terbuka (*Agreeableness*) cenderung dimiliki oleh individu yang residivis atau orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa.

Menurut Hurlock (1980) kepribadian akan stabil dan cenderung menetap pada masa remaja. Sehingga remaja harus membentuk dan mengembangkan kepribadiannya dengan baik. Karena jika remaja mengembangkan kepribadian yang tidak baik, maka akan mengarahkan pada perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja yang melanggar aturan hukum akan berlanjut pada tindakan kriminal, sehingga dapat membuat remaja harus berhubungan dengan hukum dan mengikuti proses penyelidikan serta pemeriksaan. Banyak remaja yang dibawah umur sudah terjerat dengan kasus hukum. Ratusan ribu remaja di seluruh dunia telah berurusan dengan hukum dan dua pertiga dari remaja berada di lembaga pemasyarakatan (Supeno, 2010).

Proses pidana remaja akan berbeda dengan proses pidana orang dewasa. Bagi orang dewasa yang berkonflik dengan hukum akan disebut dengan narapidana yang nantinya akan ditempatkan dalam penjara yang didalamnya terdapat sel-sel. Berbeda halnya dengan anak atau remaja yang akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan dibuat seperti asrama. LPKA dikhususkan untuk menampung anak atau remaja yang melakukan tindakan kriminal dan terjerat dengan kasus hukum yang nantinya mendapatkan binaan dengan tujuan remaja menjadi lebih baik saat keluar dari LPKA. Seseorang yang

berada di LPKA disebut dengan anak didik pemasyarakatan (Andikpas). Kemudian ketentuan hukum bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang membahas mengenai aturan perlakuan hukum acara hingga ancaman pidana anak.

LPKA yang berada di Jawa Barat terletak di LPKA kelas II Bandung. Pada bulan September 2020 tercatat 49 anak didik yang berada di LPKA kelas II Bandung. Terdapat jenis tindakan kriminal yang dilakukan oleh andikpas di LPKA kelas II Bandung yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jenis Tindakan Kriminal Di LPKA Kelas II Bandung

No.	Jenis Tindakan Kriminal	Jumlah
1.	Pencurian	2 Orang
2.	Pembunuhan	5 Orang
3.	Perampokan	2 Orang
4.	Kejahatan Terhadap Ketertiban	15 Orang
5.	Perlindungan Anak	17 Orang
6.	Narkotika	7 Orang
7.	Penganiayaan	1 Orang
	Jumlah	49 Orang

Sumber: Bagian Registrasi LPKA Kelas II Bandung September 2020

Tabel 1.1 menunjukkan ragam tindakan kriminalitas yang dilakukan anak didik di LPKA Bandung. Hal ini membuktikan bahwa kenakalan remaja yang berurusan dengan hukum semakin marak terjadi. Jenis kejahatan yang mendominasi di LPKA Bandung yaitu jenis kejahatan perlindungan anak sebanyak 17 orang. Dalam Pasal 81 UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa tindakan yang dengan sengaja ataupun memaksa anak melakukan persetujuan baik dengan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian pembohongan dan ajakan.

Jenis kejahatan terbanyak kedua yaitu jenis kejahatan terhadap ketertiban dengan jumlah 15 orang. Kejahatan terhadap ketertiban diatur dalam KUHP Pasal 154-181, untuk kasus yang berada di LPKA lebih kepada pasal 170 yaitu, secara terang-terangan dan dengan

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Jenis kejahatan lainnya yaitu pencurian, pembunuhan, perampokan narkoba dan penganiayaan dengan kasus kurang dari 15 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina LPKA Kelas II Bandung, remaja yang berada di LPKA dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, tempat bermain, sekolah dan ekonomi. Adapun faktor lain yaitu faktor internal seperti karakteristik remaja.

Melihat fenomena dan data di atas peneliti tertarik ingin melihat secara keseluruhan profil anak didik LPKA dengan melakukan penelitian yang berjudul “Profil Kepribadian *Big Five* Pada Remaja Pelaku *juvenile delinquent*”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seperti apakah profil kepribadian *Big Five* pada remaja pelaku *juvenile delinquent* di LPKA Bandung?
2. Adakah perbedaan kepribadian pada remaja pelaku *juvenile delinquent* berdasarkan jenis tindakan kriminal?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami profil kepribadian *Big Five* pada remaja pelaku *juvenile delinquent* di LPKA Bandung.
2. Untuk mengetahui perbedaan kepribadian pada remaja pelaku *juvenile delinquent* di LPKA Bandung berdasarkan jenis tindakan kriminal.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi kepribadian. Serta diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai profil kepribadian *Big Five* pada remaja pelaku *juvenile delinquent*.

Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) khususnya tentang kepribadian anak didik yang dapat memudahkan dalam proses pembinaan dan proses pengembangan minat bakat anak didik

